

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang.**

Organisasi sektor publik sering dikaitkan dengan pemerintah dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan serta kesejahteraan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, perekonomian, dan kebebasan memeluk agama.

Didalam prakteknya organisasi sektor publik dituntut dalam penerapan akuntabilitasnya. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan pemerintah, guna mencapai tujuan yang telah dibuat sebelumnya dengan melalui dokumen pertanggung jawaban, dilakukan secara berkala. (Mardiasmo, 2006).

Kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan setiap tindakan pelaporan juga diatur dalam Undang – Undang Nomor.17 Tahun 2003 mengenai keuangan negara, yang tertulis, menyusun laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (pasal 10 ayat 2) , serta Undang – Undang No.32 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan transparasi dan akuntabilitas keuangan, pemerintah harus menyampaikan pertanggungjawaban mereka dalam bentuk laporan yang berisi informasi keuangan suatu lembaga/peusahaan pada suatu

periode akuntansi. Yang menggambarkan kinerja instansi / perusahaan tersebut (SAK,2009).

Laporan keuangan yang di buat oleh pemerintah daerah melalui aparaturnya keuangan, selanjutnya di pergunakan sebagai landasan pengambilan kebijakan oleh pihak yang berkepentingan (DPR /DPRD), oleh sebab itu laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) harus berisi informasi yang bermanfaat serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor.24 Tahun 2005, mengenai standart akuntansi pemerintah yakni : relefan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami.

Kualitas aparaturnya sangatlah berpengaruh pada output laporan keuangan yang dibuat,agar dapat menghasilkan laporan yang baik, maka kompeten aparaturnya keuangan sangatlah diperhatikan. Termasuk penerapan sistem akuntansi sangat penting. Berdasarkan argumen tersebut maka tingkat pendidikan dari aparaturnya keuangan sangatlah mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dibuat. Apabila aparaturnya dalam menerapkan disiplin ilmu akuntansi tidak kompeten maka akan berdampak negatif pada pelaporan yang dibuatnya, sehingga akan menimbulkan kesalahan pada laporan keuanagan yang dibuat serta tidak sesuai dengan aturan yang di tetapkan oleh pemerintah.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD),berisi kumpulan beberapa prosedur yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk pencatatan / laporan keuangan. Dimana laporan tersebut dipergunakan pihak interen dan exteren pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan

(Nardiawan, 2006.,5). Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat SAKD adalah sistem yang berisi informasi yang berguna untuk membuat laporan keuangan. SAKD sangat penting dalam pembentukan laporan keuangan karena SAKD adalah pedoman akutan yang dilengkapi dengan klarifikasi rekening dan prosedur pencatatan serta jurnal standar yang telah disesuaikan dengan setiap kegiatan pemerintah daerah yang mencakup pembedahan dan pelaporanya.

Pengawasan interen bertujuan sebagai pengendali, mengecek ketelitian dan keandalan data akutansi, dengan menggunakan sistem akutansi, sehingga resiko terjadi kesalahan dalam membuat suatu laporan keuangan dapat diminimalisir ( Warren at all,2005). jika dalam pembuatan laporan keuangan yang dibuat oleh aparatur keuangan tidak mendapatkan pengawasan interen maka akan berdampak pada kualitas laporan, oleh sebab itu pengawasan interen sangatlah penting. Apabila sistem pengendalian interen (SPI) telah diterapkan dengan baik maka semua operasi, sumberdaya fiskal, dan data akan dimonitor di bawah kendali sehinga kemungkinan terjadinya kesalahan pelaporan sangatlah kecil, serta laporan keuangan yang dibuat akan lebih berkualitas.

Pemerintah pada tahun 2008 telah membuat peraturan mengenai tujuan SPI yang tertera pada peraturan pemerintah Nomor.60 Tahun 2008 yang mana tertulis , memberikan keyakinan yang memadahi bagi tercapainya Efektifitas dari tujuan penyelenggaraan pemerintah Negara, keakuratan laporan keuangan, pengamanan asset Negara, patuh terhadap undang -undang

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menepatkan dirinya sebagai auditor external bertugas menguji SPI disetiap pemeriksaan agar dapat menentukan ruang lingkup pengujian. Berdasarkan kejadian yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan BPK tahun 2015 - 2017 dari 542 LKPD ditemukan permasalahan yang mana di sajikan pada table 1.1 di bawah :

Table 1.1 kelompok temuan system pengendalian interen (SPI) dalam pemeriksaan keuangan

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus		
		2015	2016	2017
<i>KELEMAHAN SYSTEM PENGENDALIAN INTEREN</i>				
1	Kelemahan system pengendalian akuntabilitas dan pelaporan	2.353	2.156	2.083
2	Kelemahan system pelaksanaan anggaran pendapatan belanja	2.450	2.657	2.887
3	Kelemahan struktur pengendalian interen	1.347	1.240	1.252
<b>Jumlah Kasus</b>		6.150	6.053	6.222

(sumber : [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)- IHPS I Tahun2016- 2018)

Dari hasil sidak yang dilakukan oleh BPK yang telah tersaji pada tabel 1.1 menjelaskan bahwa jumlah kasus paling banyak terjadi pada tahun 2017 yaitu 6.222 kasus pelanggaran SPI, tetapi disisi lain kelemahan atas system pengendalian akuntabilitas dan pelaporan, mengalami penurunan pada tiap tahunnya dimana pada tahun 2015 jumlah kelemahanya 2.353 turun menjadi 2.083 pada 2017. Di waktu yang sama BPK juga memberi penilaian\ predikat

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan yang di laporkan oleh pemerintah Provinsi dan Daerah.

Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan kepada 16 Provinsi termasuk Provinsi Jawa Timur, dimana didalamnya ada 4 kota yang mendapat Predikat Wajar Tanpa Pengecualin Yaitu, Surabaya, Kediri, Blitar, dan Batu. penilaian WTP diberikan karena BPK menilai hasil laporan pertanggungjawaban yang dibuat sudah sesuai dengan prosedur dan bebas dari kesalahan.

Pemilihan objek penelitian di lakukan di Kota Batu provinsi Jawa Timur karena, dinilai berhasil dalam membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017 dengan pencapaian terbaik, ditambah Kota Batu berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan yang dibuat . Tetapi disisi lain BPK juga menyebutkan bahwa walaupun sudah mendapat predikat (WTP) Kota Batu masih ada beberapa masalah pelaporan keuangan yaitu, pengelolaan aset tetap belum tertib, PBB P2 hasil pelimpahan dari Kemenkeu pada 5 pemerintah kabupaten/kota belum divalidasi, Kelebihan pembayaran karena kekurangan volume pekerjaan belanja modal pada 20 pemerintah kabupaten/kota, Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada 5 pemkab/pemkot belum sesuai Juklak dan Juknis, Pengelolaan persediaan pada 12 pemkot/pemkab belum tertib, pertanggungjawaban dana Bantuan Sosial (Bansos) dan hibah pada 9 pemkab/pemkot belum tertib (Sofyan.TribunJatim:26.5), selain itu DPRD Kota Batu juga menyebutkan bahwa Pemkot masih belum siap membahas perubahan anggaran keuangan 2018

, padahal PAK 2018 sudah di ajukan sampe bualan agustus tetapi sampai sekarang PAK 2018 masih dalam pembahasan (Sany.SuryaMalang:12.9)

Berdasarkan permasalahan di atas, maka diambilah judul sebagai berikut “**Analisis Akuntabilitas Keuangan Daerah Melalui Kopetensi Aparatur, Penerapan Sakd, dan Pengawasan Interen**”

### **B. Rumusan Masalah.**

Laporan keuangan memiliki fungsi yang vital. Dimana salah satu fungsinya adalah laporan keuangan merupakan gambaran dari kondisi suatu wilayah dan pemerintahannya serta sebagai cara pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas keuangannya. Berdasarkan uraian latar belakan diatas maka dapat dibuat suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran kompetensi aparatur, penerapan SAKD, pengawasan interen di badan keuanagan daerah kota batu ?
2. Bagaimana pengaruh kompetensi aparatur, penerapan SAKD , dan pengawasan interen terhadap akuntabilitas keuangan daerah kota batu ?

### **C. Batasan Masalah.**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti memberi batasan terhadap penulisan yaitu pada Akuntabilitas Keuangan BKD Kota Batu . Akuntabilitas Keuangan yang dimaksud adalah untuk mengetahui apakah Kopetensi Aparatur, SAKD, dan Pengawasan Interen, mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Daerah.

#### **D. Tujuan penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakan yang ada serta perumusan masalah diatas maka terdapat tujuuan dari penelitian ini , yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui gambaran kompetensi aparatur, penerapan SAKD, pengawasan Interen di badan keuangan daerah kota batu ?
2. Untuk Mengetahui pengaruh kompetensi aparatur, penerapan SAKD, dan pengwasan interen terhadap akuntabilitas keuangan daerah kota batu

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait didalamnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

##### **1. Bagi Praktisi**

Sebagai informasi yang mana dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, serta memberikan wawasan serta wacana kepada pihak pemerintah dalam pengembangan kopetensi aparatur, SAKD, pengawasan interen, dalam rangka meningkatkan efektifitas akuntabilitas keuangan.

##### **2. Bagi Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai pelaporan keuangan daerah , dan system apa saja yang terkait didalamnya.